

Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Application of Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Child Sexual Abuse from the Perspective of Human Rights

Sujasmin Sujasmin

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia
sujasmin@yahoo.co.id

Abstrack

This study aims to analyze the application of chemical castration against perpetrators of child sexual abuse from a human rights (HR) perspective and examine the legal considerations in the District Court Decision of Banjarmasin Number 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Child sexual abuse is a serious crime that causes long-term physical and psychological harm. The Indonesian government responded by enacting chemical castration sanctions under Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the implementation of chemical castration has the potential to conflict with the principle of non-degrading treatment under international human rights instruments ratified by Indonesia. The novelty of this study lies in its evaluative approach, combining national legal norms, international HR standards, and actual judicial practice. It concludes that chemical castration may be maintained if it meets medical consent, strict supervision, and protects the rights of offenders. The study recommends a policy reform focusing on offender rehabilitation, public education, and independent oversight to ensure comprehensive rights protection.

Keywords: *Chemical Castration; Child Sexual Violence; Human Rights*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis jangka panjang. Pemerintah Indonesia merespons kejahatan ini dengan memberlakukan sanksi kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), serta mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia berpotensi bertentangan dengan prinsip non-degrading treatment dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang menggabungkan analisis norma hukum nasional, HAM internasional, serta praktik yudisial konkret. Disimpulkan bahwa kebiri kimia dapat dipertahankan dengan syarat adanya persetujuan medis, pengawasan ketat, dan perlindungan terhadap hak pelaku. Rekomendasi yang diajukan meliputi reformulasi kebijakan dengan menekankan rehabilitasi pelaku, edukasi publik, serta pengawasan independen untuk menjamin perlindungan hak semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kebiri Kimia; Kekerasan Seksual Anak

1. PENDAHULUAN

Hukum di negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang secara nyata tertuang di dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks, dengan dampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Di Indonesia, peningkatan angka kasus kekerasan seksual anak dari tahun ke tahun, seperti yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak sebagai kelompok rentan. Negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam perlindungan HAM memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah merespons melalui berbagai kebijakan hukum, termasuk pemberlakuan sanksi kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.²

Maraknya kekerasan seksual anak terus menerus, membuat keresahan di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual bukanlah hal yang asing. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan.³ Perempuan dan anak sering kali berada dalam situasi rentan terhadap kekerasan, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah. Padahal, rumah dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi mereka. Namun, bagi banyak perempuan dan anak, rumah justru menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Di luar rumah, mereka juga kerap mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun bentuk diskriminasi lainnya yang semakin memperburuk kondisi perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji keseimbangan antara upaya negara dalam melindungi anak dari tindak pidana kekerasan seksual dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penerapan sanksi kebiri kimia, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pencegahan

¹ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al Qadau* 8 (2021): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

² Mar'ie Mahfudz Harahap Nurjaini, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 3 (2023): 162–73, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.

³ Yasinta Setiawati, "Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," *Soedirman Law Review* 6, no. 1 (2024): 50–58, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16048>.

kejahatan serupa, berpotensi menimbulkan polemik terkait pelanggaran hak-hak pelaku yang dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Tanpa kajian kritis, kebijakan kebiri kimia berisiko bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) dan prinsip *non-derogable rights*, sehingga dapat memperlemah legitimasi perlindungan anak itu sendiri.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang menekankan pentingnya penerapan sanksi kebiri kimia yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu alternatifnya adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan medis dan psikologis dalam pelaksanaan sanksi, sehingga prosedurnya sesuai dengan prinsip perlakuan manusiawi. Selain itu, perlu adanya reformulasi kebijakan yang memasukkan penguatan rehabilitasi pelaku, edukasi publik tentang pencegahan kekerasan seksual, serta pengembangan instrumen hukum yang secara tegas mengatur batasan dan standar pelaksanaan sanksi agar tidak bertentangan dengan norma hak asasi manusia.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Chairi dkk yang membahas tentang penerapan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia dilihat dari sudut pandang keadilan bagi korban, serta menjelaskan mengenai unsur-unsur pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak.⁴ Selanjutnya ada Zamira yang melakukan penelitian dengan pembahasan berbagai ketentuan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia terkait penerapan sanksi kebiri kimia sebagai bagian dari tindak pidana tambahan. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak serta mencegah terjadinya tindak pidana berulang.⁵ Kemudian ada Ginting yang membahas tentang penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual bukan hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman yang berorientasi pada reformasi pelaku, tetapi juga mengandung unsur pembalasan serta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukan.⁶

Ketiga penelitian terdahulu memiliki kontribusi penting dalam membahas penerapan sanksi kebiri kimia, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Penelitian oleh Chairi, dkk., meskipun telah membahas unsur pidana tambahan kebiri kimia dari sudut pandang keadilan korban, belum secara komprehensif mengkaji dampaknya terhadap prinsip hak asasi manusia. Penelitian oleh Zamira dan Munandar lebih fokus pada ketentuan hukum nasional, namun kurang menyoroti keterkaitan penerapan kebiri kimia dengan standar

⁴ Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan," *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 106–14, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.203>.

⁵ Syaiful Munandar Zhara Zamira, "Pengaturan Eksekusi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 405–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.18653>.

⁶ Yuni Priskila Ginting and Christine Susanti, "Sosialisasi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no. 10 (2023): 842–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.681>.

hukum internasional dan aspek etisnya. Sementara itu, penelitian oleh Ginting lebih menekankan unsur pembalasan dan reformasi pelaku, belum cukup mengulas mekanisme pelaksanaan sanksi tersebut dan implikasinya terhadap rehabilitasi pelaku secara lebih luas.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif atau teoritis, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian penerapan sanksi kebiri kimia dengan prinsip HAM melalui studi kasus konkret. Selain itu, penelitian ini lebih komprehensif karena mengevaluasi ketentuan hukum nasional, prinsip-prinsip HAM, dan praktik yudisial secara bersamaan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan aplikatif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung lebih teoretis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan perspektif hak asasi manusia, serta mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN. Bjm mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan HAM.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan sanksi kebiri kimia.⁷ Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder/studi kepustakaan dan menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa buku, jurnal hukum, makalah, majalah dan informasi dari berbagai website, serta bahan hukum tersier/pendukung di antaranya kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji norma hukum dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya terkait kebiri kimia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti *non-derogable rights* dan larangan penyiksaan, berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.⁸

Teknik pengumpulan datanya yaitu untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi dokumen (*study of document*), yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis atau inter prestasi bahan tertulis berupa buku, naskah, artikel, dan sejenisnya.⁹ Di samping lainnya dengan cara studi literatur (*study of literature*) yaitu kajian penelaahan terhadap

⁷ Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

⁸ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁹ Maksum Rangkuti, "Teknik-Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Peneliti," <https://fahum.umsu.ac.id/>, 2024.

berbagai bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji,¹⁰ di antaranya buku-buku referensi atau literatur, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu penetapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual anak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya data diukur secara tidak langsung untuk data deskriptif.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjalanan Regulasi Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹² Dalam pertumbuhannya agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹³

Hukum merupakan produk politik negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar mengarah pada tujuan kesejahteraan melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁴ Dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Pemerintah mengeluarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Batas usia anak ditentukan yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi dan menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Kemudian ketentuan hukum tersebut mengalami perubahan beberapa kali terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Selanjutnya dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah

¹⁰ Bahmid, *Metode Penelitian Hukum*.

¹¹ Andy Alfatih, *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Palembang: <https://repository.unsri.ac.id/>, 2017).

¹² Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi* 2, no. 2 (2024): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

¹³ Agus Riyan Oktor, "Hakikat Fitrah Manusia Dan Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam (Suatu Tinjauan Teoritis)," *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2021): 171, <https://doi.org/10.29240/jpd.v5i2.3506>.

¹⁴ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) tersebut hanya bersifat sementara, maka ditingkatkan menjadi undang-undang oleh UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. UU No.17 Tahun 2016 tersebut telah mengatur penetapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (7) UU No.17 Tahun 2016 dijelaskan terhadap pelaku tindak pidana (Pasal 76D) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Yang dimaksud tindak pidana Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan sanksi pidana terhadap norma hukum tersebut diatur dalam Pasal 81 UU No.35 Tahun 2014. Bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak sebesar lima miliar rupiah. Ketentuan ini juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Ketentuan hukum tersebut pemberian sanksi pidananya berubah dalam Pasal 81 ayat (5), (6) UU No.17 Tahun 2016 yaitu Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D mengakibatkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, serta/atau menyebabkan kematian korban, pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas diri sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Ketentuan hukum tersebut dijalankan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakannya di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan, kemudian pelaksanaan kebiri disertai dengan tindakan rehabilitasi.

Ketentuan hukum yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2016 tersebut terhadap pemberian sanksi tindakan berupa pemberian sanksi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksian elektronik, pengumuman identitas pelaku maupun rehabilitasi pelakunya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, termasuk pemberian sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana perbuatan cabul yang berbeda dengan pelaku tindak pidana persetubuhan.¹⁵ Meskipun PP 70/2020 mengatur teknis pelaksanaan, tetapi belum mengatur secara rinci siapa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan kebiru kimia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan bentuk legislasi yang memperkuat komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari kekerasan seksual, khususnya melalui penambahan pidana berupa sanksi kebiru kimia yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7). Ketentuan ini mengatur bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku. UU ini menekankan bahwa pidana tambahan tersebut dikenakan dalam kondisi khusus, yaitu apabila tindak pidana mengakibatkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan fungsi reproduksi, atau bahkan kematian. Namun demikian, norma dalam UU ini masih bersifat umum dan belum menjelaskan mekanisme pelaksanaan teknis sanksi kebiru, siapa yang berwenang melaksanakannya, dan bagaimana standar etik dan HAM harus dijalankan dalam proses tersebut.

Untuk menjawab kekosongan norma teknis tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai regulasi pelaksana. PP ini memperjelas tata cara pelaksanaan sanksi kebiru kimia, termasuk tahapan penilaian klinis, pelaksanaan tindakan, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku. Dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 PP 70/2020 diatur bahwa tindakan kebiru kimia dilakukan melalui penyuntikan zat kimia kepada pelaku, dengan pengawasan tim medis dan psikiater yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, pelaksanaan tindakan dilakukan setelah terpidana menyelesaikan pidana pokok, dan berlaku paling lama dua tahun. Berbeda dengan norma dalam UU 17/2016 yang hanya mengatur substansi pidananya, PP ini menetapkan bahwa tindakan kebiru harus dilakukan berdasarkan hasil penilaian medis dan psikiatris secara profesional, serta disertai rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis.

Perbandingan antara kedua regulasi ini menunjukkan bahwa UU 17/2016 bersifat represif dan menekankan aspek penghukuman, sedangkan PP 70/2020 bersifat teknokratis dan administratif yang menekankan kehati-hatian prosedural. Namun, kelemahan PP ini terletak pada belum jelasnya pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran HAM selama pelaksanaan kebiru kimia. Tidak disebutkan mekanisme akuntabilitas atau pengaduan jika tindakan tersebut menimbulkan dampak medis berat atau dilakukan tanpa

¹⁵ Tantimin, "Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.302>.

standar etik yang memadai. Meskipun PP 70/2020 melengkapi UU 17/2016 dalam aspek pelaksanaan, keduanya masih menyisakan ruang evaluasi, terutama terkait perlindungan HAM, prinsip *non-degrading treatment*, dan mekanisme pengawasan independen.

Selanjutnya, peraturan tersebut mendefinisikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam dua kategori, yaitu pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Pelaku persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana atas tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pelaku perbuatan cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana atas tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan unsur kekerasan, paksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan. Definisi ini memberikan batasan hukum yang lebih rinci untuk mengidentifikasi jenis dan sifat pelanggaran terhadap anak dalam konteks kekerasan seksual.¹⁶

Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia diberlakukan untuk jangka waktu paling lama dua tahun melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri melalui wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Tata cara penilaian khusus mencakup pemberitahuan dari kementerian di bidang hukum kepada jaksa paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dilanjutkan dengan pemberitahuan dan koordinasi jaksa dengan kementerian di bidang kesehatan dalam waktu tujuh hari kerja, serta pelaksanaan penilaian klinis yang dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah pemberitahuan diterima.¹⁷

Selain dikenai tindakan kebiri kimia, pelaku kekerasan seksual juga wajib menjalani rehabilitasi yang ketentuannya diatur lebih lanjut. Bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang dikenai tindakan kebiri kimia, rehabilitasi meliputi rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik, sedangkan bagi pelaku perbuatan cabul, rehabilitasi yang diberikan berupa rehabilitasi psikiatri dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi tersebut dilaksanakan atas perintah jaksa secara terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan, dan harus dimulai paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan jangka waktu tindakan kebiri kimia dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia terakhir.¹⁸

¹⁶ Agung Dwi Laksana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Paedofil," *Januari 2023* 8, no. 1 (2023): 2579–7980, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i1.8853>.

¹⁷ Edward Omar Syarief Hiraej, "Alasan Hukum Yang Membenarkan Pemasangan Chip Dan Kebiri Kimia," *hukumonline.com*, 2021.

¹⁸ Ketut Adi Wirawan Made Ryoko Aditya Arjana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 2 (2024): 217–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.217-222>.

3.2 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 858/Pid.Sus/2022/Pn. Bjm

Kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut sebagai salah satunya yang terjadi di Banjarmasin kepada pelakunya adalah orang tua melakukan persetubuhan dengan anak kandung sendiri berusia 12 tahun dan dijatuhi selain pidana penjara, pidana denda dan juga dikenakan tindakan sanksi kebiri kimia. Kekerasan seksual tersebut tentunya bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia antara lain norma agama, dan norma hukum. Banyak ahli yang memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang.¹⁹

Putusan PN Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm merupakan salah satu preseden penting dalam penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana pokok penjara serta pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Dari perspektif hukum positif, putusan ini mencerminkan keberanian hakim dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku serta perlindungan maksimal bagi korban. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, putusan ini menimbulkan kontroversi karena menyentuh wilayah sensitif terkait integritas tubuh, martabat manusia, dan prinsip *non-derogable rights*. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998 dan UU No. 12 Tahun 2005, secara tegas melarang bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sadar dari individu yang bersangkutan.

Putusan ini belum secara eksplisit menunjukkan adanya pertimbangan yuridis terhadap prinsip non-degrading treatment, dan tidak terlihat ada pendalaman terhadap dampak psikis dan sosial dari tindakan kebiri kimia, sebagaimana seharusnya dicerminkan dalam asas kehati-hatian (*due care principle*) dalam praktik peradilan. Jika dibandingkan dengan yurisprudensi di negara-negara yang lebih ketat dalam penerapan HAM, seperti Jerman atau Belanda, tindakan seperti kebiri kimia hanya diberlakukan dalam kerangka rehabilitasi sukarela dan berdasarkan evaluasi medis yang independen. Dalam konteks Indonesia, belum terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang secara komprehensif mengevaluasi konstitusionalitas kebiri kimia. Oleh sebab itu, meskipun putusan PN Banjarmasin memenuhi unsur formal legalitas, namun secara substansial masih menyisakan persoalan keadilan dan HAM yang perlu dikritisi lebih lanjut, termasuk kemungkinan uji materiil terhadap kebijakan ini. Dalam kerangka keadilan

¹⁹ Diana Putri Arini, "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan," JPFI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia) 1, no. 1 (2021): 27–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.71088/jpfi.v1i1.1>.

substansif, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan teori keadilan John Rawls, suatu hukum yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak dasar dapat kehilangan legitimasi moralnya, bahkan jika secara formil ia sah berlaku.

Kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban merupakan kejahatan pedofilia. Kejahatan pedofilia tersebut menjadikan anak sebagai sasaran untuk memuaskan nafsu untuk melakukan hubungan intim. Pelaku menganggap anak gampang dijadikan sebagai sasaran pemuas hawa nafsu karena anak masih dianggap belum bisa melindungi diri sendiri, dan anak gampang dirayu atau dijanjikan suatu hal supaya dapat menuruti perintah dari pelaku. Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.²⁰

Di Indonesia sanksi eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi sanksi kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak. Tetapi sanksi kebiri kimia tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga sanksi kebiri tersebut belum dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan pidana yang secara efektif.²¹

Sanksi kebiri kimia ini dapat menyebabkan pelaku menjadi lebih agresif daripada sebelum dijatuhi sanksi tersebut. Disebabkan oleh psikologis dari pelaku dan sosial, menimbulkan perasaan negatif yang seperti sakit hati, marah, dan dendam. Memberlakukan sanksi yang memberatkan bagi pelaku dan juga memberikan perlindungan pada masyarakat, tidak hanya didasari dari pemikiran emosional, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak mempertimbangkan keinginan emosional. Kebiri menyebabkan menurunnya hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual, tetapi apabila dilakukan sanksi tersebut dengan menghilangkan testis, sehingga dapat menghilangkan organ secara permanen. Tetapi apabila menurun secara cepat keinginan seksualnya, masih dapat kembali seperti semula apabila suntikan kimia tersebut diberhentikan.²²

²⁰ Louisa De Marrilac, "Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak," *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021): 16–25, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.200>.

²¹ Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>.

²² Enny Ristanti, "Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto)," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 12–22, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7957>.

Sanksi kebiri kimia berdasarkan pada teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif. Di samping sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang merasa dirugikan yaitu anak, tetapi di sisi lain sanksi kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kekerasan seksual di masa depan. Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki faktor utama yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Faktor lainnya adalah berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media masa. Seharusnya sanksi kebiri kimia merupakan suatu penanganan yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi. Permasalahan utama dari seorang pelaku kekerasan seksual adalah berada di masalah kejiwaannya bukan pada alat vitalnya. Selain itu anggaran yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidaklah murah dan belum ada kepastian siapakah yang menjadi eksekutor pemberian zat anti androgen untuk pelaku.

Kekerasan seksual pada anak tidak dapat hanya sekedar dari tindakan represif tetapi juga dengan tindakan preventif karena apabila berpacu pada undang - undang, kekerasan seksual pada anak masih dirasa lebih merugikan terhadap korban, proses pemberian tindakan terhadap pelaku hanya untuk menghukum saja tidak ada proses untuk memperbaiki. HAM merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, di mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.²³ Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.²⁴

Indonesia adalah negara yang masih mengakui adanya perlindungan HAM bagi seluruh rakyatnya. Sehingga sanksi kebiri secara kimia dianggap tidak mendukung adanya perlindungan HAM. Karena sanksi kebiri kimia tersebut dianggap menurunkan harkat dan martabat bagi seseorang yang divonis sanksi kebiri kimia. Konsep HAM sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada relatifitas pengetahuan manusia.²⁵ Pokok pikiran awal tentang HAM bergerak dari konsep

²³ Suryadi Radjab [et.al.], *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 2022).

²⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bojonegara: Ghalia Indonesia, 2005).

²⁵ Jimly Ashidqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Ham)*, ed. Zainal A.M. Husein (jakarta: Konstitusi Press (KONpress), 2005).

kebebasan dari setiap individu dan persamaan hak. Yang memiliki tujuan yaitu apakah suatu dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan di dalam kaitannya dengan suatu kebutuhan pada tiap individu. Plato mengakui bahwa kebebasan adalah suatu sifat yang alamiah dari diri manusia, tetapi Plato memiliki pendekatan yang berbeda di dalam menjelaskan mengapa manusia bebas tersebut memerlukan negara. Aswanto menyatakan pendapatnya bahwa hakikat dari HAM yaitu kebebasan orang lain. Yang artinya HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.²⁶

Penetapan sanksi kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai salah satu sanksi yang dapat melanggar hak seseorang. Sehingga sanksi kebiri kimia ditolak oleh organisasi HAM yang memiliki dasar-dasar pemikiran, yaitu: Pertama, kebiri kimia tidak dapat dinyatakan benar di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedua, sanksi kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap HAM yang terdapat di dalam berbagai konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah di antaranya adalah konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak. Ketiga, setiap perbuatan yang menyiksa anak, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Dari berbagai alasan yang telah dinyatakan oleh organisasi HAM, sehingga pemerintah diminta untuk fokus pada perlindungan anak dengan cara komprehensif, yang di dalam kondisi tersebut anak adalah sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual. Dan pemerintah sebaiknya memberikan akses yang berguna untuk pemulihan fisik dan mental dari anak yang telah menjadi korban.

Ketentuan Pasal 5 Deklarasi Universal HAM tahun 1948 menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam pikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun warganegara itu sendiri. Sehingga hak-hak di dalam pasal tersebut dapat ditegakkan maka masyarakat pun akan menghormati dan menghargai hak orang lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaku residivis kekerasan seksual terhadap anak yang melanggar Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 76D UU Perlindungan Anak dapat dijatuhi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 10 hingga 20 tahun, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas, sanksi kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dilaksanakan paling lama dua tahun setelah pidana pokok dan disertai rehabilitasi. Pemberatan pidana sepertiga juga dapat dikenakan jika tindakannya menyebabkan korban lebih dari satu orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau kematian. Perlindungan hak anak tetap

²⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

dijamin dalam Pasal 58 UU HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sejak dalam kandungan.

Kebiri kimia dapat dipertahankan sebagai sanksi alternatif terhadap pelaku kekerasan seksual anak sepanjang penerapannya mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kebiru kimia harus memperoleh persetujuan medis dari tenaga kesehatan yang berkompeten untuk memastikan bahwa tindakan tersebut aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan serius yang tidak proporsional terhadap tujuan hukuman. Selain itu, pengawasan ketat oleh otoritas kesehatan dan hukum menjadi syarat mutlak untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan prosedur dijalankan secara akuntabel. Yang terpenting, sanksi ini harus tetap dalam koridor prinsip non-degrading treatment sebagaimana diatur dalam instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT), yang melarang perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk terhadap narapidana. Dengan demikian, meskipun kebiru kimia sering menuai pro dan kontra karena sifatnya yang intrusif, ia masih dapat dianggap sah secara hukum dan etis apabila diterapkan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan kerangka hukum hak asasi manusia.

4. PENUTUP

Meskipun kebiru kimia secara normatif diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 sebagai upaya pemberatan pidana dan perlindungan anak, implementasinya masih mengandung problematika yuridis dan etis yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM, khususnya larangan perlakuan tidak manusiawi (*non-degrading treatment*). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang tidak hanya menelaah norma hukum nasional, tetapi juga meninjau kesesuaiannya dengan standar hukum internasional dan praktik yudisial konkret. Dapat disimpulkan bahwa penerapan kebiru kimia harus dievaluasi ulang melalui penguatan mekanisme medis, persetujuan sukarela, dan pengawasan independen agar selaras dengan prinsip perlindungan HAM. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi pelaku, perlindungan menyeluruh terhadap korban, dan pembentukan regulasi turunan yang lebih menjamin kepastian hukum, akuntabilitas pelaksanaan, serta tidak bertentangan dengan konstitusi dan konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bojongsarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Aldionita Chairi, Adella, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan." *Risalah Hukum* 16, no. 2

- (2020): 106–14. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.203>.
- Andy Alfatih. *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Palembang: <https://repository.unsri.ac.id/>, 2017.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. “Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan.” *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi* 2, no. 2 (2024): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.
- Arini, Diana Putri. “Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan.” *JPFI (Jurnal Psikologi Forensik Indonesia)* 1, no. 1 (2021): 27–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.71088/jpfi.v1i1.1>.
- Ashidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Ham)*. Edited by Zainal A.M. Husein. Jakarta: Konstitusi Press (KONpress), 2005.
- Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Daming, Saharuddin. “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>.
- Edward Omar Syarief Hiraej. “Alasan Hukum Yang Membenarkan Pemasangan Chip Dan Kebiri Kimia.” hukumonline.com, 2021.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Ias Muhlashin. “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Al Qadau* 8 (2021): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.
- Laksana, Agung Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Paedofil.” *Januari 2023* 8, no. 1 (2023): 2579–7980. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i1.8853>.
- Made Ryoko Aditya Arjana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ketut Adi Wirawan. “Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 2 (2024): 217–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jah.6.2.2024.217-222>.
- Maksum Rangkuti. “Teknik-Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Peneliti.” <https://fahum.umsu.ac.id/>, 2024.
- Marrilac, Louisa De. “Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak.” *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021): 16–25. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.200>.
- Nurjaini, Mar’ie Mahfudz Harahap. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 3 (2023): 162–73. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Oktori, Agus Riyan. “Hakikat Fitrah Manusia Dan Pendidikan Anak Dalam Pandangan Islam (Suatu Tinjauan Teoritis).” *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar* 5, no. 2

- (2021): 171. <https://doi.org/10.29240/jpd.v5i2.3506>.
- Ristanti, Enny. “Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto).” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 12–22. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7957>.
- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India).” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Setiawati, Yasinta. “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).” *Soedirman Law Review* 6, no. 1 (2024): 50–58. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16048>.
- Suryadi Radjab [et.al.]. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 2022.
- Tantimin. “Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.302>.
- Yuni Priskila Ginting, and Christine Susanti. “Sosialisasi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no. 10 (2023): 842–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.681>.
- Zhara Zamira, Syaiful Munandar. “Pengaturan Eksekusi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 405–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.18653>.